



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARIADI ANWAR**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tarusan;
2. **WANDA PRIMA DESCO F**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tarusan;
3. **EMON CHENDRA**, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Painan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4613-KC-III/ADK/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Nomor 140/SK.Kh/XII/2018/PN Pnn, Pemberian Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Painan yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Tarusan, Jln. Dr. M. Zein, Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **SLAMET NURWANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo/11-04-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan M. Zein No. 159, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan : Mekanik, Nomor HP/e-mail : 081374143858, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **ERNA WATI**, Tempat/Tanggal lahir : Talao Tarusan/17-06-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jalan M Zein No.159, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan : Guru, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn



Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. 1/Pen.Pdt/2018/PN Pnn tanggal 6 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Desember 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat telah mengajukan kepada Hakim surat Nomor : 4761-KC.III/MKR/12/2018 tertanggal 20 Desember 2018, perihal : Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan, yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn, yang kemudian oleh karena di dalam surat tersebut tidak secara tegas disebutkan alasan pencabutan tersebut dimohonkan, Penggugat di persidangan menegaskan alasan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn tersebut diajukan karena terdapatnya kesalahan redaksional di dalam surat gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu dan nantinya akan Penggugat ajukan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan dalam perkara gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai pencabutan gugatan dalam perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah*



Agung ini". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur secara khusus mengenai pencabutan gugatan dalam perkara gugatan sederhana, maka terkait dengan adanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* akan dipedomani ketentuan pencabutan gugatan di dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat Nomor : 4761-KC.III/MKR/12/2018 tertanggal 20 Desember 2018, perihal : Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berserta alasan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dalam pencabutan gugatan tersebut. Selain itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat melalui surat yang diserahkan di persidangan oleh Penggugat, surat mana ditandatangani oleh Penggugat dan juga Pranathan Triatmojo Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Painan selaku pemberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4613-KC-III/ADK/12/2018 tanggal 6 Desember 2018, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara atau gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Painan pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh **FERYANDI, S.H.** selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **BENNY HAMDANI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BENNY HAMDANI, S.H.

FERYANDI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | : Rp 240.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)